



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.G/2020/PA Mw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan CPNS Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni, Tempat Tinggal: Jalan H. Siregar Tahiti, Rt.001/Rw.002, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Penjaga Kios, Tempat Tinggal: Jalan Trikora Wosi No. 87, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA Mw., tanggal 23 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, Tanggal 04 Mei1997,yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni,

Hal 1 dari 5 hal. Pent. No.175/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:16/03/V/1997, tanggal 06 Mei1997;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatusperawandan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari pada bulan maret 2020 dengan Nomor Register 58/Pdt.G/2020/PA.Mw;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bintuni;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orangAnak yang bernama yang masing-masing bernama:
 - a. Iriani indah Saputri lahir di Bintuni tanggal 22 Juli 1998;
 - b. Dewanto Saputra lahir di Bintuni Tanggal 15 April 2000;
 - c. Rangga Aditya Trianto lahir di Bintuni tanggal 07 Agustus 2003
 - d. Annisa Rahmadhani lahir di Bintuni Tanggal 09 Agustus 2008 dan kini anak-anak tersebut dibawah Asuhan Penggugat.
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak Tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat selama berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah dan mengharapkan nafkah dari Penggugat serta pemberian dari orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada Bulan April Tahun 2012 terjadi Pertengkaran dimana Tergugat meminta ijin kepada Penggugat akan pergi mencari pekerjaan di Manokwari namun sampai dengan saatini Tergugat tidak

Hal 2 dari 5 hal. Pent. No.175/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah lagi kembali dan tidak member kabar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankanbiayaperkaramenuruthukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Mw, dengan alasan penggugat ingin mencari alamat yang jelas dan pasti tergugat;

Hal 3 dari 5 hal. Pent. No.175/Pdt.G/2020/PA.Mw.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Mw dengan alasan penggugat ingin mencari alamat yang jelas dan pasti tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Mw, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 3.806.000,00 (tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul akhir 1442 H. oleh kami, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. M.H. sebagai ketua majelis, sebagai Ketua

Hal 4 dari 5 hal. Pent. No.175/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Fathur Rahman, S.Sy., dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai panitera Pengganti, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota; Ketua majelis,

Fathur Rahman, S.Sy.,

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.,M.H.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Panitera Pengganti;

Missah Hamzah Suara, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	3.710.000,00
- PNBP	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	3.806.000,00
(tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah);		

Hal 5 dari 5 hal. Pent. No.175/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 hal. Pent. No.175/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)